

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu istilah untuk mengkaji bahan atau literatur kepustakaan (*literatur review*). Bentuk kegiatan ini memaparkan dan mendeskripsikan pengetahuan, argumen, dalil, konsep, atau ketentuan-ketentuan yang di ungkapkan dan ditemukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan obyek masalah yang hendak dibahas.<sup>1</sup>

Berdasarkan penelitian di perpustakaan IAIN Walisongo Semarang belum didapatkan penelitian yang judulnya sama dengan penelitian ini, namun ada beberapa kepustakaan yang membahas toleransi beragama, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Hera Setianingsih (Fakultas Dakwah, NIM: (061101116) berjudul: “*telaah pemikiran dakwah harun nasution tentang toleransi beragama dalam buku” Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*”. Menurut penyusun skripsi tersebut bahwa dalam hubungan toleransi beragama dengan dakwah, bahwa dakwah dalam hubungannya antar umat seagama dapat dilakukan dengan berupaya agar *mad’u* memahami bahwa perbedaan pendapat dalam aliran dan mazhab merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dengan demikian tidak bisa satu aliran atau mazhab mengklaim sebagai yang paling benar. Sedangkan pelaksanaan dakwah dalam hubungannya antar umat beragama, maka dakwah diupayakan untuk meyakinkan Umat bahwa dalam beragama harus menghargai dan menghormati agama yang berbeda karena nabi muhammad SAW pun sangat menghargai agama lain selain Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2010), Cet 1, hlm. 12

<sup>2</sup> Hera Setianingsih, *Telaah Pemikiran Dakwah Harun Nasution Tentang Toleransi Beragama dalam buku” Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2009), hlm. 8

2. Skripsi yang disusun oleh Slamet Riyadi (Fakultas Dakwah, NIM: 1199071) berjudul: *Konsep Dakwah Muhammad Yunan Nasution Terhadap Perilaku Munkarat (Studi Analisis Bimbingan Konseling Islam)*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa Nasution dalam pemikiran dan perjuangannya telah memikirkan kepentingan umat Islam atas siraman rohani. Sejalan dengan itu konsep dakwah Nasution mengacu pada syariat Islam. Menurut Nasution, metode mencegah mungkarat itu telah diberikan oleh Tuhan berupa pedoman garis-garis besarnya yaitu: a) bijaksana, maksudnya dengan ilmu dan hikmat. b) pengajaran yang baik, yaitu berupa pengajaran-pengajaran yang didasarkan kepada pertimbangan buruk baik, *mudhorot* dan manfaat, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat, c) diskusi, yakni mengadakan tukaran pikiran dengan cara yang baik dan sopan, menggunakan ratio mengadu dalil dengan argumentasi, dan dengan hati terbuka dan lain-lain.<sup>3</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Nor Hidayah (Fakultas Tarbiyah, NIM: 3103196) berjudul: *Studi Komparasi Konsep Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Menurut Nurcholis Madjid dan Yunan Nasution Ditinjau dari Tujuan Pendidikan Islam*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa apabila memperhatikan konsep pendidikan agama anak dalam keluarga yang dikemukakan Nurcholish Majid dan Yunan Nasution, maka tujuan konsepnya yaitu: 1). Agar anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri, bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat. 2). Membangun anak yang berakhlakul karimah. 3). Membangun anak yang cerdas dalam iman dan taqwa. Apabila tujuan pendidikan agama anak dalam keluarga, dari kedua tokoh ini ditinjau dari tujuan pendidikan Islam maka sangat relevan dengan pendidikan Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Slamet Riyadi, *Konsep Dakwah Muhammad Yunan Nasution Terhadap Perilaku Munkarat (Studi Analisis Bimbingan Konseling Islam)*, (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2009), hlm. 7

<sup>4</sup> Nor Hidayah, *Studi Komparasi Konsep Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Menurut Nurcholis Madjid dan Yunan Nasution Ditinjau dari Tujuan Pendidikan Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2009), hlm. 9

Beberapa penelitian sebagaimana disebutkan di atas hanya membahas toleransi beragama menurut konsep dari tokoh-tokoh pendidikan saja, belum ada yang membahas tentang fungsi dari pendidikan agama dalam pembinaan toleransi beragama siswa. Maka dalam skripsi ini saya akan menganalisis bagaimanakah fungsi pendidikan agama dalam pembinaan toleransi beragama siswa.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Pendidikan Agama di Indonesia**

#### **a. Tinjauan Terhadap Pendidikan Agama**

Mengapa perbincangan moral selalu membahana manakala seseorang berbicara tentang agama? Padahal sejujurnya, membebankan masalah moral hanya kepada pendidikan agama merupakan pandangan yang kurang adil. Sebut saja faktor lain, misalnya masalah krisis ekonomi. Faktor ini juga sangat berpengaruh dalam merusak moral bangsa. Bukankah kemiskinan dan kelaparan telah begitu nyata membutakan hati dan nurani banyak orang untuk berbuat tidak jujur serta berperilaku jahat? Karenanya, tidak bersangkut terlalu jauh sebenarnya mengenai pendidikan agama dengan masalah moral ini. Walaupun terkait, yang dapat dilakukan oleh pendidikan agama sebenarnya hanyalah “turut serta“ dalam memperbaiki moralitas bangsa melalui proses ajar-mengajar. Dan itu harus didukung sarana ataupun elemen bangsa lain yang bahu-membahu memperbaiki moral.<sup>5</sup>

Kita semua merasakan betapa agenda pendidikan agama serta kaitannya dengan moral terpisah dan bertingkat. Pertama: perlukah pendidikan agama? Kedua: mengapa agama gagal membangun moral? Dan tingkat berikutnya: formula pendidikan agama macam apa untuk kehidupan di Indonesia? Sesuatu yang baru dan mengundang polemik berskala luas berkenaan dengan “hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (paradigma baru)*. hlm. 57

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”<sup>6</sup>. Pasal ini menggugah perasaan banyak untuk meraba wujud baru pendidikan agama dimasa datang. Poin terpenting dalam ketentuan pendidikan agama tersebut adalah: (1) agama diajarkan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh peserta didik, dan (2) guru agama akan sama agamanya dengan peserta didik.

Kedua poin. ini mengisyaratkan formula baru pendidikan agama yang sekurangnya memiliki dampak-dampak antara lain:

- 1) Pendidikan agama kelak bukan sebagai pendidikan kognitif, tetapi bernuansa moral yang bersifat hidup serta praktis.
- 2) Pengajaran pendidikan agama oleh guru yang seagama akan lebih menjamin kebenaran ajaran agama.
- 3) Untuk mempersempit peluang pengajaran agama oleh guru yang tidak membidangnya.

Karakter pendidikan agama yang sebagaimana dalam ketentuan UU Sisdiknas diharapkan dapat menjadikan agama yang dipeluk peserta didik sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka secara makro, agama yang dipelajarinya dapat mewujudkan keharmonisan kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama dan terhadap pemeluk agama lain.<sup>7</sup>

Walaupun secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan Negara agama dan bukan pula Negara sekuler, tetapi Negara Pancasila. Dengan status Negara yang demikian, maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku. Di bawah ini merupakan beberapa pasal yang terkait dengan pendidikan agama:

---

<sup>6</sup> UU SISDIKNAS Tahun 2003, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), hlm. 37.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (paradigma baru)*. hlm. 59.

1) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

2) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah :

Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.<sup>8</sup>

Dalam hal ini agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

3) Pasal 4 ayat (1)

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.<sup>9</sup>

4) Pasal 36 ayat (3)

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan takwa;
- b. Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya...

5) Pasal 37, Ayat:

- a) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
  - (1) Pendidikan agama
  - (2) Pendidikan kewarganegaraan; dan seterusnya...

---

<sup>8</sup> UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (CitraUmbara, Bandung, 2006), hlm.71-72.

<sup>9</sup> UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, hlm.76

b) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- (1) Pendidikan agama;
- (2) Pendidikan kewarganegaraan; dan
- (3) Bahasa.

Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan baik mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, wajib hukumnya memuat pendidikan agama (menurut agama yang dianut oleh peserta didik).<sup>10</sup>

6) Pasal 55 ayat (1) mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, masyarakat boleh mendirikan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama masing-masing, seperti madrasah diniyah muhammadiyah (MDM), al-Ma'arif, dan lain-lain.

Hal ini dapat kita lihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari pelbagai Pasal di atas menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam). Dengan demikian undang-undang ini merupakan kaidah formal terintegrasinya Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, dan dengan adanya wadah tersebut, Pendidikan Agama Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, hlm.93

<sup>11</sup> UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, hlm.105

<sup>12</sup> Ki Supriyoko et.al, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima,2007), hlm.177

Abdur Rahman Assegaf, dkk mengutip pendapat M. Arifin, bahwa pendidikan agama telah diwajibkan di sekolah-sekolah, meskipun masih perlu disempurnakan terus, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik dibanding dengan kondisi sebelum pendidikan agama tersebut diwajibkan. Sekurang-kurangnya pengaruh pendidikan agama tersebut secara minimal dapat menanamkan benih keimanan yang dapat menjadi daya *preventif* terhadap perbuatan negative remaja atau bahkan mendorong mereka untuk bertingkah laku susila dan sesuai dengan norma agamanya.<sup>13</sup>

#### **b. Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di Indonesia**

Kelahiran pendidikan yang sekarang ini kita kenal menjadi mata pelajaran/mata kuliah tersendiri ataupun integralistik berakar pada persoalan pendidikan sekuler. Pendidikan yang demikian ini dulu dinilai masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tercebur dari akar budaya bangsa. Usaha menghidupkan kembali eksistensi pembelajaran agama ini menemukan momentumnya setelah terbit UU Nomor 4 Tahun 1950 dan peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama tanggal 16 Juli 1951 yang menjamin adanya pendidikan agama di sekolah negeri.

Sejarah muncul tenggelamnya pendidikan agama di sekolah-sekolah sekuler binaan belanda menurut Zuhairini dkk, (1983) dapat dirinci menjadi dua fase:

##### 1) Sebelum Indonesia Merdeka

###### a) Pada Zaman Penjajah Belanda

Di sekolah-sekolah umum secara resmi belum diberikan Pendidikan Agama. Hanya di Fakultas-Fakultas Hukum telah ada mata kuliah Islamologi, yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui hukum-hukum dalam Islam, sedangkan dosen-dosen yang memberikan

---

<sup>13</sup>Maftuhin, Muhammad, "Posisi Pendidikan Agama (Islam) dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003". dalam <http://guendoel.blogspot.com/2012/06/posisi-pendidikan-agama-islam-dalam.html> diakses 28 november 2012.

kuliah Islamologi tersebut pada umumnya bukan orang-orang Islam dengan menggunakan buku-buku atau literatur yang dikarang oleh para orientalis.<sup>14</sup>

Tetapi sebenarnya pada masa penjajahan Belanda itu sudah ada usaha-usaha dari para *mubaligh* baik secara perseorangan atau tergabung dalam organisasi-organisasi Islam, dengan cara *bertabligh* di muka para siswa dari sekolah-sekolah umum seperti: MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*, sekarang sama dengan SMP), AMS (*Algemene Middelbare School*, sekarang sama dengan SMU) dan juga di *Kweekschool* (sama dengan sekolah guru). Pada masa kolonial Belanda ini, sekolah-sekolah umum diatas tidak diperkenankan memasukkan agama Islam sebagai mata pelajaran, dengan alasan pengajaran di sekolah umum itu bersifat netral. Pelajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Biasanya mereka memberikan pendidikan agama tersebut pada hari Minggu atau pada hari Jum'at, setelah berakhirnya jam-jam pelajaran atau waktu-waktu sore.<sup>15</sup>

b) Pada Zaman Penjajah Jepang

Keadaan sangat berubah, karena telah mulai ada kemajuan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum. Hal ini disebabkan karena mereka mengetahui, bahwa di sebagian besar bangsa Indonesia adalah memeluk Agama Islam, maka untuk menarik hati atau simpati dari umat Islam, Pendidikan Agama Islam mendapatkan perhatian.

Di Sumatera, organisasi-organisasi Islam menggabungkan diri dalam Majelis Islam Tinggi. Kemudian majelis tersebut mengajukan usul kepada Pemerintah Jepang, agar supaya di sekolah-sekolah Pemerintah diberikan Pendidikan Agama, sejak Sekolah Rakyat 3 tahun. Dan

---

<sup>14</sup> Depertemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (paradigma baru)*, hlm. 35-36

<sup>15</sup> Abd. Rachman Assegaf, M.A., *Internalisasi Pendidikan; Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 293.

ternyata usul itu disetujui, tetapi dengan syarat tidak disediakan biaya untuk guru-guru agama. Mulai saat itu maka Pendidikan Agama secara resmi boleh diberikan di sekolah-sekolah pemerintah, tetapi hal itu baru berlaku untuk sekolah-sekolah Sumatera saja. Sedangkan di daerah-daerah lain, masih belum ada Pendidikan Agama di sekolah-sekolah pemerintah, yang ada hanyalah pendidikan Budi Pekerti.<sup>16</sup>

## 2) Sesudah Indonesia Merdeka

Sejak Indonesia Merdeka tahun 1945, sebenarnya Pendidikan Agama telah mulai diberikan di sekolah-sekolah negeri. Pada masa Kabinet R.I. pertama, tahun 1945, oleh Menteri P.P.&K. (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) yang pertama, yakni Ki Hajar Dewantara telah mengirim surat edaran ke daerah-daerah yang isinya menyatakan, bahwa pelajaran budi pekerti yang telah ada pada masa penjajahan Jepang, diperkenankan diganti dengan pelajaran Agama. Tetapi berhubung surat edaran tersebut belum mempunyai dasar yang kuat, maka pelaksanaannya hanya bersifat suka rela saja.

Kemudian pada tahun 1946, atas perjuangan umat Islam yang duduk dalam BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat), maka pendidikan agama dapat diberikan di sekolah-sekolah negeri dengan syarat, bila diminta sekurang-kurangnya 10 orang murid. Pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran, sedangkan di SR (Sekolah Rakyat yang sekarang disebut SD) diajarkan mulai kelas IV. Guru agama disediakan oleh kementerian agama dan dibayar oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, karena itu harus ada pendidikan guru agama.

Pelaksanaan pendidikan agama tersebut, diserahkan kepada menteri agama dengan persetujuan menteri P.P.&K. Untuk merealisasikan hal tersebut, dikeluarkan penetapan bersama antara menteri agama dengan menteri P.P.&K. no. 1285/K.7 tanggal 12 Desember 1946 (Agama) dan

---

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, hlm. 36

no. 1142/BHG.A tanggal 12 Desember 1946 (P.P.&K). Karena isi dari penetapan-penetapan bersama ini masih banyak kepincangannya, maka dikeluarkan peraturan bersama yang berupa tahun 1951 dengan no. 176781 Kab. Tanggal : 16 Juli 1951 (P.P.&K) dan no. K/1/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) yang memuat 10 pasal tentang pelaksanaan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah negeri.

Dan dengan dikeluarkannya peraturan bersama tersebut, secara resmi pendidikan agama telah dimasukkan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta mulai dari S.R. sampai S.M.A. dan juga sekolah-sekolah kejuruan.<sup>17</sup>

Pada tahun 1960, Pendidikan Agama di sekolah-sekolah di Indonesia mulai mendapatkan status yang agak kuat, dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat 3, yang berbunyi :

“Menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya”.

Adanya tambahan murid berhak tidak ikut serta dan seterusnya, adalah merupakan hasil perjuangan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang pada saat itu mulai berkuasa di Indonesia, sedangkan mereka adalah penganut faham Atheis, yang dengan sendirinya mereka menolak adanya pendidikan agama. Dengan adanya tambahan kata-kata tersebut diatas, maka status pendidikan agama di Indonesia masih bersifat fakultatif, yang berarti tidak mempengaruhi kenaikan kelas.<sup>18</sup>

Pendidikan Agama di perguruan tinggi, baru dimulai sejak tahun 1960 dengan adanya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tersebut diatas.

---

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, hlm. 37

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, hlm. 38

Yang berarti sebelum tahun 1960 itu, maka secara formalnya pendidikan Agama baru diberikan di sekolah Rakyat sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas saja.

Adapun dasar operasionalnya, pelaksanaan pendidikan agama di perguruan Tinggi tersebut ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi menetapkan dalam Bab III Pasal 9 ayat 2 sub b, sebagai berikut ;

“Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan pendidikan Agama sebagai mata pelajaran dengan pengertian, bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatannya “.

Setelah meletusnya G. 30. S. P.K.I. (Gerakan 30 September P.K.I.) pada tahun 1966, maka mulai saat itu status Pendidikan Agama di sekolah berubah, dan bertambah kuat, dengan adanya Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I Pasal I yang berbunyi:

“Menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri”.

Dengan adanya ketetapan tersebut, maka berarti embel-embel atau kata-kata tambahan yang merupakan hasil perjuangan P.K.I. itu dihapuskan bersamaan dengan dilarangnya Partai Komunis Indonesia.

Sejak saat itu maka Pendidikan Agama merupakan mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dengan pengertian bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama ikut menentukan naik atau tidaknya seseorang murid.

Menurut Tap. MPR No. IV/MPR/111973 jo. Tap. MPR No IV/MPR/1978, dan Tap MPR.No.II/MPR/1983 tentang GBHN, pendidikan agama semakin dikokohkan kedudukannya dengan dimasukkannya dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai berikut:

“Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang

dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Universitas Negeri.”. Pembelajaran Agama di sekolah umum tersebut semakin kokoh oleh berbagai terbitan perundang-undangan hingga lahirnya UU Sikdisnas nomor 20/2003.<sup>19</sup>

### **c. Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama**

Pelaksanaan Pendidikan Agama di Indonesia mempunyai dasar-dasar yang cukup kuat. Dasar-dasar tersebut dapat ditinjau dari segi:

#### 1) Dasar Yuridis atau Hukum.

Yakni dari dasar-dasar pelaksanaan Pendidikan Agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama, di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia.

Adapun dasar dari segi yuridis formal tersebut ada 3 macam, yakni :

#### a) Dasar Ideal

Yakni dasar dari Falsafah Negara : Pancasila di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung pengertian, bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama. Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) disebutkan bahwa dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (paradigma baru)*, hlm. 39

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka diperlukan adanya pendidikan agama kepada anak-anak, karena tanpa adanya pendidikan agama akan sulit mewujudkan sila pertama dari Pancasila tersebut.<sup>20</sup>

b) Dasar Struktural

Yakni dasar dari UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama masing-masing dan beribadah menurut Agama dan kepercayaannya itu.

Bunyi dari pada UUD 1945 tersebut di atas adalah mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus beragama. Dalam arti orang-orang *atheis* dilarang hidup di Negara Indonesia. Di samping itu negara melindungi ummat beragama, untuk menunaikan ajaran Agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Karena itu, supaya ummat beragama tersebut dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran Agamanya masing-masing diperlukan adanya Pendidikan Agama.

c) Dasar Operasional

Yang dimaksud dasar operasional ialah dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan Agama di sekolah-sekolah di Indonesia seperti yang disebutkan pada Tap. MPR No. IV / MPR / 1973 yang kemudian dikokohkan kembali pada Tap. MPR No. IV / MPR / No. IV / MPR / 1978 jo. Ketetapan MPR No. II / MPR / 1983 tentang GBHN, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-universitas Negeri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), hlm. 132

<sup>21</sup> Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, hlm. 133

## 2) Dasar Religius

Yang dimaksud dasar religius dalam uraian ini adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam Al Qur'an maupun al Hadits. Menurut ajaran Islam, melaksanakan pendidikan Agama merupakan perintah dari Tuhan dan merupakan ibadah kepada-Nya.

Dalam Al Qur'an banyak ayat-ayat yang menunjukkan adanya perintah tersebut, antara lain :

a) Dalam Surat An-Nahl ayat 125, yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا مِّمَّا كَانَتْ لَكُمْ دِينًا أُمَّةً حَنِيفَةً حَمِيزَةً كَمَا كَانَ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ قَدِ افْتَرَى الْبَشَرُ لِكَلِمَةٍ سَاءَةٍ لَقَوْلِ الرَّسُولِ إِذْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن آتُوا إِلَهُكُمْ آيَاتِكُمْ وَأَنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۚ فَاسْتَكْبَرُوا ۚ فَكَفَرْنَا بِالْحَقِّ وَأَغْرَقْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا لَدُنَّ الْأَمْثَلِ ذُرِّيَّتَهُمُ الْيَتِيمَ ۖ فَكَفَرُوا ۚ وَتَوَلَّى كَيْدًا الْأَكْبَرُ﴾

“Serulah (manusia) kepada Agama tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”<sup>22</sup>

Ayat ini dipahami sentara oleh ulama' sebagai menjelaskan tiga macam metode dakwah yang harus di sesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi di perintahkan menyampaikan dakwah dengan *hikmah*, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan *mau'izhah*, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedang, terhadap *ahl al-kitab* dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah *jidat*/perdebatan dengan cara yang

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 125, Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm. 281.

baik. Yaitu dengan logikan dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.<sup>23</sup>

b) Dalam Surat Ali Imron ayat 104, yang berbunyi :


  
 “Hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar.”<sup>24</sup>

Perlu dicatat bahwa apa yang di perintahkan oleh ayat di atas-sebagaimana terbaca-berkaitan pula dengan dua hal, mengajak dikaitkan dengan *al-khair*, sedang memerintah jika berkaitan dengan perintah melakukan dikaitkan dengan *al-ma’ruf*, sedang perintah untuk tidak melakukan, yakni *melarang* dikaitkan dengan *al-munkar*.

Ini berarti mufasir tersebut mempersamakan kandungan *al-khair* dengan *al-ma’ruf* dan bahwa lawan dari *al-khair* adalah *al-munkar*. Padahal, hemat penulis, tidak ada dua kata yang berbeda-walau sama akarnya-kecuali mengandung pula perbedaan makna. Tanpa mendiskusikan perlu tidaknya ada kekuasaan yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, penulis mempunyai tinjauan lain.<sup>25</sup>


c) Dalam Surat At- Tahrir ayat 6, yang berbunyi :



<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet 1, vol 6. Hlm 774

<sup>24</sup> Al-Qur’an Surat Ali-Imron ayat 104, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, hlm. 63.

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet 1, vol 1. hlm 209



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>26</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas, walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagai mana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.<sup>27</sup>

### 3) Dasar sosial psikologis

Semua manusia di dalam hidupnya di dunia ini, selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut Agama. Mereka yang merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongan-Nya. Hal semacam ini terjadi pada masyarakat yang masih primitif maupun pada masyarakat yang sudah modern. Mereka akan merasa tenang dan tentram hatinya kalau mereka dapat mendekat dan mengabdikan kepada Dzat Yang Maha Kuasa. Hal semacam ini memang sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Ra'd: 28, yang berbunyi :

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an Surat An-Tahrim ayat 6, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 560.

<sup>27</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet 1, vol 9. hlm 177



“Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”<sup>28</sup>

Karena itu maka manusia akan selalu berusaha untuk mendekati diri kepada Tuhan itu berbeda-beda sesuai dengan agama yang dianutnya. Itulah sebabnya, bagi orang-orang muslim diperlukan adanya Pendidikan Agama Islam, agar dapat mengarahkan fitrah mereka tersebut ke arah yang benar, sehingga mereka dapat mengabdikan dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Tanpa adanya pendidikan Agama dari satu generasi berikutnya, maka orang akan semakin jauh dari Agama yang benar.<sup>29</sup>

#### d. Kedudukan Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Untuk melihat kedudukan pendidikan agama di sekolah umum dapat ditinjau dari segi keputusan-keputusan yuridis sebagai dasar hukumnya. Secara kronologis dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Menteri Agama No. 1185/K.J. tgl. 20-11-1946 tentang penyempurnaan organisasi Kementerian agama, dengan mengadakan bagian C yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban antara lain:
  - a) Urusan pelajaran dan Pendidikan Agama Islam dan Kristen.
  - b) Urusan pengangkatan guru agama.
  - c) Urusan pengawasan pelajaran agama.
- 2) Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri P.P. & K nomor : 1142/Bhg. (pengajaran)/Nomor : 11285/KJ (agama) tgl. 2 Desember 1946,

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 28, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 252.

<sup>29</sup> Zuhairini, et.al., *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), hlm. 26.

tentang ketentuan adanya pelajaran agama di sekolah rakyat sejak kelas IV dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 1947.<sup>30</sup>

3) Undang-Undang Nomor 4/1950 jo. Nomor 12/1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah yang pada bab XII pasal 20 dinyatakan :

a) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran agama tersebut.

b) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

c) Peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 17678/Ka. Tgl. 16 Juli 1951 (pendidikan)/No. K.I/1980 tgl. 16 Juli 1951 (Agama) tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan agama, yang merupakan realisasi pasal 20 UU No. 4/1950.

Isi peraturan bersama itu antara lain :

(1) Lamanya Pendidikan agama;

Di SR (Sekolah Rakyat) mulai kelas IV, dua jam setiap minggu. Untuk lingkungan istimewa sejak kelas I dan jumlah jam dapat sampai 4 jam setiap minggu. Untuk SMP dan SLA dua jam setiap minggu.

(2) Pengangkatan dan pembiayaan

(a) Guru Agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

(b) Biaya pendidikan agama atas tanggung jawab Kementerian Agama.

(3) Rencana pelajaran agama ditetapkan oleh Kementerian agama sesudah disetujui oleh kementerian PP dan K.

(4) Pendidikan Agama di Sekolah partikelir.

---

<sup>30</sup> Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta Aditya Media: 1999), hlm. 108.

Peraturan bersama itu berlaku pula bagi sekolah-sekolah partikelir apabila pengurus yang bersangkutan menghendakinya atau apabila orang tua murid yang berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut suatu agama memintanya, dengan pengertian bahwa pendidikan agama dapat diberikan di luar sekolah tersebut.<sup>31</sup>

- 4) TAP MPRS No. II/MPRS/1960, menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah sejak dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas atau perguruan Tinggi Negeri. Ketetapan sebagaimana TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tetap berlaku sampai TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tetap berlaku sampai TAP-TAP MPR berikutnya, yang intinya terus diusahakan upaya, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.
- 5) Dibakukannya kurikulum pendidikan agama dalam UU. RI. No. 2 Tahun 1989. Dalam UUSPN Bab IX kurikulum pasal 39, tentang isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
  - a). Pendidikan Pancasila
  - b). Pendidikan Agama
  - c). Pendidikan kewarganegaraan
- 6) Terakhir adalah ditetapkannya UU. RI. No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Agama yang menguatkan adanya kurikulum pendidikan agama ditambah dengan pasal-pasal yang menguatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> H. Haidar Putra D, MA, *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 36

<sup>32</sup> H. Haidar Putra D, MA, *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia*, hlm. 37.

## **2. Pendidikan Agama Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003**

### **a. Status Pendidikan Agama**

Sebagai puncak perjalanan dari pendidikan agama di Indonesia adalah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagai kelengkapan dari UU. No. 2 Tahun 1989. Kemantapan dan keamanan itu jelas tampak dalam berbagai pasal dalam undang-undang itu, yang diawali oleh Tujuan Pendidikan Nasional yang diformulasikan sebagai berikut:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (Bab II pasal 3).<sup>33</sup>

Untuk mencapai “keimanan dan ketaqwaan” yang merupakan sasaran utama dan pertama dari pendidikan nasional, maka pendidikan agama memegang peranan penting, karena agamalah yang mempunyai konsep jelas dan lengkap tentang keimanan dan ketaqwaan serta telah diuji keberadaannya dan kebenarannya selama berabad-abad, setidaknya bagi para pemeluknya. Dan bagi anak-anak Islam tentulah lewat Pendidikan Agama Islam.

Selanjutnya dalam pasal 15 disebutkan: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus”. Dalam penjelasannya disebutkan: “Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (paradigma baru)*, hlm. 8

<sup>34</sup> Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, hlm. 43.

Dari uraian di atas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa status Pendidikan Agama baik secara historis maupun konstitusional cukup mapan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

**b. Pengertian Pendidikan Agama**

Pendidikan agama adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadiannya menjadi kepribadian religius, yang meliputi aspek *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotor*. Sasaran pendidikan agama adalah penstransferan ilmu pengetahuan keagamaan; pendidik memberitahukan kepada peserta didik apa yang tidak diketahui mereka; disini sasarannya adalah pengisian otak (*kognitif*). Selanjutnya mentransferkan nilai-nilai (*transfer of values*). Sasaran pokoknya ialah membentuk sikap beragama (*afektif*) yang tujuannya adalah mencintai nilai-nilai baik dan menjauhi nilai-nilai jahat. Selanjutnya mengaplikasikannya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.<sup>35</sup>

Pendidikan agama adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik dengan spesifikasi pada upaya pembangunan gagasan moral dengan basis suatu ajaran agama tertentu. Oleh karena itu, salah satu sasaran pendidikan agama adalah untuk membangun gagasan moralitas dan kebangsaan setelah peserta didik berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa dan informasi dari sekitarnya. Pandangan konstruktivisme sebagai filosofi pendidikan yang paling banyak diacu oleh para ahli dalam waktu belakangan ini memandang bahwa peserta didik dari mulai usia TK sampai perguruan tinggi memiliki gagasan dan pengetahuan sendiri mengenai lingkungan dan peristiwa atau gejala alam dan sekitarnya, meskipun gagasan itu naif atau kadang-kadang salah. Mereka akan mempertahankan gagasan ini secara kokoh sebagai kebenaran. Hal ini terkait

---

<sup>35</sup> Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2012), hlm. 26

dengan pengetahuan awal yang telah terbangun dalam wujud “Schemata” (Struktur Kognitif) dalam benak siswa.<sup>36</sup>

**c. Fungsi Pendidikan Agama**

Menurut *Jonh Sealy*, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Ibnu Hajar, M.Ed., pendidikan agama dapat diarahkan untuk mengembangkan salah satu atau gabungan dari beberapa fungsi, yaitu:

1. Konvensional

Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen dan perilaku keberagamaan peserta didik, dengan kata lain pendidikan agama merupakan kepanjangan dari lembaga dakwah keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh peserta didik. Pendidikan agama dimaksudkan untuk mengagamakan sesuai dengan keyakinannya.

2. Neo- Konvensional

Fungsi neo- konvensional, sebagaimana dalam fungsi konvensional adalah untuk meningkatkan keberagamaan peserta didik sesuai dengan keyakinannya. Disamping itu dalam fungsi ini diberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan mempersalahkan ajaran agama lain. Namun demikian, pengenalan ajaran-ajaran agama lain tersebut adalah dalam rangka memperkokoh agama sendiri atau hanya sekedar memahami keyakinan orang lain dalam rangka meningkatkan toleransi beragama dikalangan antar umat beragama.

3. Konvensional Tersembunyi

Dalam rangka mengembangkan fungsi ini, pendidikan agama menawarkan sejumlah pilihan ajaran agama dengan harapan peserta didik nantinya memilih salah satu yang dianggap paling sesuai dengan dirinya. Oleh karena itu guru harus memberikan ajaran berbagai agama secara fair dan mempersilahkan peserta didik untuk menerima atau menolak ajaran suatu agama.

4. Implisit

---

<sup>36</sup> Misbah Zulfah Elisabeth, *Pendidikan Agama Anak Orang Kalang*, (IAIN Walisongo Semarang: 2010), hlm. 23

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada peserta didik ajaran agama secara terpadu dengan seluruh aspek kehidupan melalui berbagai subyek pelajaran. Karena itu, untuk mengembangkan fungsi ini tidak dikenal dengan adanya subyek pendidikan agama secara mandiri. Fungsi ini lebih menekankan pada nilai-nilai universal dari ajaran agama yang berguna bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya.<sup>37</sup>

#### 5. Non- Konvensional

Dalam fungsi ini, pendidikan agama dimaksudkan sebagai alat untuk memahami keyakinan atau pandangan hidup yang dianut oleh orang lain. Pendidikan agama tidak memiliki peran agamis tetapi semata-mata untuk mengembangkan sikap toleransi dalam rangka mengembangkan kerukunan antar umat manusia.

Sesuai dengan UU No.20 tahun 2003, “ Pendidikan Agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan mempertimbangkan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional”. maka tidak semua fungsi tersebut sesuai dengan sistem pendidikan kita.

Dari penjelasan tersebut, paling tidak ada dua tujuan yang hendak dicapai dengan pendidikan agama, yakni meningkatkan keberagaman peserta didik dan mengembangkan sikap kerukunan hidup antar umat beragama. Ini berarti sesuai dengan fungsi Neo- Konvensional. Dengan fungsi ini pendidikan agama islam diharapkan dapat mengantarkan peserta didik memiliki karakteristik yang diidealkan sekaligus memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain.<sup>38</sup>

#### **d. Peran Pembelajaran Agama**

---

<sup>37</sup> Fatah Syukur, *Metodik Khusus pendidikan agama Islam*, ( Semarang: AKFI Media 2009). hlm. 17

<sup>38</sup> Fatah Syukur, *Metodik Khusus pendidikan agama Islam*. hlm. 18

1. Membahas tentang berbagai prinsip, teknik dan pendekatan pengajaran yang digunakan, dengan mempelajarinya seorang guru dapat memilih metode manakah yang dapat dipakai, mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya, serta kesesuaian metode tersebut dengan karakteristik siswa dan ciri-ciri khas materi yang akan disajikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Terlalu luasnya materi agama dan sedikitnya waktu yang tersedia untuk menyampaikan bahan, sudah barang tentu memerlukan pemikiran yang mendalam bagaimana usaha guru agama, agar tujuan pengajaran dan pendidikan agama dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Di sinilah fungsi metodologi pengajaran agama dapat memberi makna yang besar sekali terhadap guru yang telah mempelajarinya secara baik, terutama yang berkenaan dengan desain dan rancangan pengajaran.
3. Sifat pengajaran agama lebih banyak menekankan pada segi tujuan afektif (sikap) dibanding tujuan kognitif, menjadikan peranan guru agama lebih bersifat mendidik daripada mengajar. metodologi pengajaran agama turut memberikan distribusi pengetahuan terhadap mahasiswa sebagai calon guru/ pendidik yang diharapkan<sup>39</sup>.

**e. Guru Pendidikan Agama**

Pengertian *murabbi* mengisyaratkan bahwa guru agama harus orang yang memiliki sifat *rabbani* yaitu nama yang diberikan bagi orang-orang yang bijaksana, terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang *ar-Rabb* (al-Attas). Disamping itu juga memiliki sikap bertanggung jawab, penuh kasih sayang terhadap peserta didik.<sup>40</sup>

Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

---

39 Fatah Syukur, *Metodik Khusus pendidikan agama Islam*. hlm. 6-7

<sup>40</sup> Chabib thoah, *Kapita Selektia Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), hlm. 11

berwawasan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pendidikan agama sama dengan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yang tertera pada Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13). Pendidikan agama adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi (UU No. 2 Tahun 2003, Bab X pasal 37 dan 38)<sup>41</sup>.

Mengenai tugas guru, ahli-ahli pendidikan Islam, juga ahli pendidikan barat sepakat bahwa tugas guru ialah mendidik. Mendidik adalah tugas yang sangat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain-lain. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar. Tugas pendidik di dalam rumah bahkan seluruhnya.<sup>42</sup>

Menurut Suparno peran dan fungsi guru akan berjalan secara optimal jika :

1. Guru berinteraksi dengan siswa dengan tujuan agar lebih memahami hal-hal yang mereka ketahui dan pikirkan
2. Guru melibatkan siswa untuk membicarakan rencana aktifitas di dalam kelas
3. Guru memahami pengalaman belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa
4. Guru memberikan kepercayaan terhadap usaha siswa
5. Guru memiliki fleksibilitas terhadap pemikiran siswa.<sup>43</sup>

Robert F. McNergney dalam bukunya *Teacher Development* berpendapat bahwa :

---

<sup>41</sup> Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, hlm. 32

<sup>42</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Rosdakarya 1994), hlm. 78

<sup>43</sup> Misbah Zulfah Elisabeth, *Pendidikan Agama Anak Orang Kalang*, hlm. 25

“ *Subtle cues that collectively hint at a student’s abilities, needs, or interests can help the teacher create an adaptive environment. moreover, once this environment is matched with a student, the teacher can use the student’s subsequent behaviors as information to modify the environment as student’s needs change.*”<sup>44</sup>”

### **3. Toleransi Beragama dalam Pandangan Agama Islam**

#### **a. Pengertian Toleransi Beragama**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia toleransi berarti bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat pandangan kepercayaan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.<sup>45</sup> Sesungguhnya toleransi merupakan salah satu diantara sekian ajaran inti dari Islam. Toleransi sejajar dengan fundamental yang lain, seperti kasih sayang (*rahmah*), kemaslahatan universal (*al- masalah al- ammah*), dan keadilan.<sup>46</sup>

kebanyakan orang berpendapat bahwa toleransi dengan pluralisme itu sama, padahal pluralisme itu sendiri merupakan doktrin dari umat katolik, seperti yang ditulis oleh Murad Hofmann dalam bukunya *Islam The Alternative*, “ *This basic pluralism is the antithesis of the Catholic doctrine of extra ecclesiam nulla salus*”<sup>47</sup>.

Toleransi merupakan salah satu kebijakan fundamental demokrasi, namun ia memiliki kekuatan ambivalen yang termanifestasi dalam dua bentuk: bentuk solid dan bentuk demokratis. Menjadi toleran adalah membiarkan atau membolehkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, menghargai orang lain, dengan menghargai asal-usul dan latar belakang

---

<sup>44</sup> Robert F. McNegney, *Teacher Development*, (London, Collier Macmillan Publishers, 1981), hlm. 124

<sup>45</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1204

<sup>46</sup> Amirulloh Syarbini, dkk, *Al-Quran dan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Bandung: Quanta, 2011), hlm. 20-21

<sup>47</sup> Murad Homann, *Islam The Alternative*, (New Delhi: Garnet Publishing Reading, 1993), hlm. 73

mereka. Toleransi mengundang dialog untuk mengkomunikasikan adanya saling pengakuan. Inilah gambaran Toleransi dalam bentuknya yang solid.<sup>48</sup>

Hakikat toleransi pada intinya adalah usaha kebaikan, khususnya pada kemajemukan agama yang memiliki tujuan luhur yaitu tercapainya kerukunan, baik intern agama maupun antar agama.

Mengakui eksistensi suatu agama bukanlah berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Kaisar Heraklius dari Binzantium dan Al-Mukaukis penguasa kristen Koptik dari mesir mengakui kerasulan nabi Muhammad saw, namun pengakuan itu tidak lantas menjadikan mereka muslim.<sup>49</sup>

Sampai disini, sikap dan pandangan teologis Islam terhadap agama-agama yang lain tampak sangat jelas. Seorang ahli tafsir klasik terkemuka mengatakan, ” *Al-din wahid wa al-asyari’ah mukhtalifah* ” (Din atau agama hanyalah satu, sementara syariat berbeda-beda).

Al-Syahrastani *teolog* Islam dan ahli terkemuka dalam perbandingan agama dan Husein Muhammad menyampaikan pendapatnya, dalam bukunya “ *Al-Milal wa al-nihal* ” bahwa “ *Al-Din* adalah ketaatan (*al-jaza*), dan penghitungan pada hari akhir (*al-hisab fi yaum al ma’ad*). Maka menurutnya, ” *al-mutadayyin* ” (orang-orang yang beragama) adalah orang Islam yang taat, yang mengakui adanya balasan dan perhitungan amal pada hari akhir.<sup>50</sup>

Disinilah kita harus mengatakan bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan dan kehendak tuhan yang tidak bisa diingkari. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah keniscayaan kita untuk bersikap penuh *tasammuh* atau toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita, apapun namanya.

## **b. Toleransi Beragama dalam Pandangan Islam**

---

<sup>48</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 79

<sup>49</sup> Amirulloh Syarbini, dkk, *Al-Quran dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, hlm. 126

<sup>50</sup> Husaen Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 10-11

Pada dasarnya setiap agama membawa kedamaian dan keselarasan hidup. Namun kenyataannya agama-agama yang tadinya berfungsi sebagai pemersatu tak jarang menjadi suatu unsur konflik. Hal itu disebabkan adanya *truth claim* atau klaim kebenaran pada setiap penganutnya. Padahal jika dipahami lebih mendalam kemajemukan diciptakan untuk membuat mereka saling mengenal, memahami, bekerjasama satu sama lain.<sup>51</sup>

Ajaran Islam mengajarkan untuk selalu bekerjasama dengan orang lain dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama baik seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidak adanya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain.<sup>52</sup>

Misalnya Shaykh Abdalqodir Al- Murabit berpendapat atau mendefinisikan Islam sebagai berikut:

*“ Islam is not and can never be, by definition, in crisis or need of revisionist change, Islam, Kitab wa sunna, is immutable in all places and until the end of time. It is itself a critique and balance-principle against which all human ventures must be measured and themselves revised and changed.”*<sup>53</sup>

Pluralitas merupakan hukum ilahi dan sunnah ilahiyah yang abadi di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama makhluk Allah pada level syariat, *way of life*, dan peradaban, semua bersifat plural. Pluralitas merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri, yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang timbul semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan Allah swt dalam setiap ciptaan-Nya. Pluralitas yang menyangkut agama yaitu toleransi beragama berarti pengakuan akan

---

<sup>51</sup> Amirulloh Syarbini, dkk, *Al-Quran dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, hlm. 129-130

<sup>52</sup> Amirulloh Syarbini, dkk, *Al-Quran dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, hlm. 111

<sup>53</sup> Shaykh Abdalqodir Al- Murabit, *Root Islamic Education*, (Diwan Prees, Kula Lumpur, 1995), hlm. 3

eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragama dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya dan menerima kelainan yang lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan.<sup>54</sup>

Menurut A1-Qaradhawi dalam Anis Malik Thoha menyebutkan empat faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku orang Islam terhadap non-Muslim.<sup>55</sup>

- 1) Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kesukuannya. Kemuliaan mengimplikasikan hak untuk dihormati.

Hadits Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةً، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُئِنَّا لَهُ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فُؤُومُوا)

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a: Jenazah (yang diusung ke pemakaman) lewat dihadapan kami. Nabi Muhammad Saw berdiri dan kami pun berdiri. Kami berkata, “Ya Rasulullah ini jenazah orang Yahudi” Ia berkata,” Kapanun kalian melihat jenazah (yang diusung ke pemakaman), berdirilah.”<sup>56</sup>

Dari Hadits tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan, sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan dan saling tolong-menolong. Jadi sudah jelas, bahwa sisi aqidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Tuhan SWT dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermu’amalah dari sisi kemanusiaan kita.

- 2) Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah swt yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Kehendak Allah pasti


---

<sup>54</sup> Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Prespektif, 2005), hlm. 2006-2007

<sup>55</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*; hlm. 215

<sup>56</sup> Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 267


terjadi, dan tentu menyimpan hikmah yang luar biasa. Oleh karenanya, tidak dibenarkan memaksa untuk Islam. Allah berfirman dalam sebuah ayat di surat Yunus ayat 99:



“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”<sup>57</sup>

Ayat diatas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Seperti dicontohkan, kaum yunus yang tadinya enggan beriman, dengan kasih sayang Allah SWT. Memperingatkan dan mengancam mereka. Hingga kemudian kaum yunus yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri pula mereka sadar dan beriman.<sup>58</sup>

- 3) Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau menghukum kesesatan orang sesat. Alah-lah yang akan mengadili mereka di hari perhitungan nanti. Dengan demikian hati seorang muslim menjadi tenang, tidak perlu menjadi konflik batin antara kewajiban berbuat baik dan adil kepada mereka, dan dalam waktu yang sama, harus berpegang teguh pada kebenaran keyakinan sendiri. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29



<sup>57</sup> Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 28, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 220

<sup>58</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet I, vol 8, hlm. 164



“Dan Katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dan Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”<sup>59</sup>

Ayat ini diturunkan untuk memerintahkan Rasul SAW. Menegaskan kepada semua kaum termasuk kaum musyrikin bahwa: “dan katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa: “kebenaran, yakni wahyu Ilahi yang aku sampaikan ini datangnya dari Tuhan pemelihara kamu dalam segala hal; maka barang siapa diantara kamu, atau selain kamu yang ingin beriman tentang apa yang kusampaikan ini maka hendaklah Ia beriman, keuntungan dan manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri, dan barang siapa diantara kamu atau selain kamu yang ingin kafir dan menolak pesan-pesan Allah, maka biarlah Ia kafir, walau sekaya dan setinggi apapun kedudukan sosialnya. Tidaklah aku apalagi Allah swt akan mengalami sedikit kerugian pun dengan kekafirannya, sebaliknya, dialah sendiri yang akan merugi dan celaka dengan perbuatannya yang telah menganiaya dirinya sendiri.”<sup>60</sup>

- 4) Keyakinan bahwa Allah swt. memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Begitu juga Allah swt. mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir. Seperti firman Allah swt. dalam surat Al-Maidah ayat 8



<sup>59</sup> Al-Qur'an Surat Al-Kahf ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 297

<sup>60</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. hlm. 52



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>61</sup>

Dalam ayat tersebut Allah melarang ummatnya menubar permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum yang dapat mendorong terhadap sikap tidak adil terhadap kaum tersebut. Jadi terhadap merekapun kita harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka patut menerimanya. Karena orang mukmin mesti mengutamakan keadilan dari pada berlaku aniaya dan berat sebelah keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi, dan diatas rasa cinta dan permusuhan, apapun sebabnya.<sup>62</sup>

Beberapa ayat Al-Qur'an diatas menerangkan ungkapan yang sangat tegas dan gamblang mengenai pandangan Islam terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang merupakan ciri kebebasan manusia yang paling utama. Bahkan menurut Sayyid Quthb, kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang nomor satu yang tanpanya manusia bukan lagi manusia.<sup>63</sup>

Hal ini juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Ditengah masyarakat yang heterogen, yang diwarnai ketegangan-ketegangan konflik, nabi melakukan gerakan besar yang berpengaruh bagi kesatuan *ummah*. Pertama, *Hijarah*, implikasi sosialnya terletak pada

---

<sup>61</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 108

<sup>62</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi terj.* Bahrn Abu Bakar (Semarang: Thoha Putra, 1993) Vol VI hlm. 129

<sup>63</sup> Sayyid Quthb, *Fi Dilal Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin. Cet 1, hlm. 343

persaudaraan antara *Muhajirin* dan Anshar. Bukan persaudaraan biasa, kaum anshar melapangkan kekayaannya untuk dapat dinikmati pula oleh kaum *Muhajirin*. Kedua, piagam Madinah, ketegangan antara Yahudi dan Muslim, baik Anshar maupun *Muhajirin*, begitu pula antar kelompok lain dan juga kemajemukan komunitas Madinah membuat Nabi melakukan negosiasi dan konsolidasi melalui perjanjian tertulis yang kemudian familiar disebut Piagam Madinah konstitusi ditanda tangani oleh seluruh komponen yang ada di Madinah yang meliputi Nasrani, Yahudi, Muslim dan Musyrikin. Dalam 47 pasal yang termuat di dalamnya statement yang diangkat meliputi masalah monotheisme, persatuan kesatuan, persamaan hak, keadilan kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat perdamaian dan proteksi. Konstitusi tersebut memberi tauladan kita tentang pembentukan ummah, menghargai hak asasi manusia dan agama lain, persatuan segenap warga negara, dan yang terpenting adalah tanggung jawab menciptakan kedamaian.<sup>64</sup>

Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar umat manusia secara universal, dengan tidak mengenal suku, adat, budaya, dan agama. Akan tetapi yang dilarang Islam hanya pada konsep aqidah dan ibadah. Kedua konsep tersebut yang tidak bisa di campuri oleh umat non Islam. Namun aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dan kerjasama yang baik.

Perlu ditambahkan bahwa mengakui eksistensi praktis agama-agama lain yang beragam dan saling berseberangan ini, dalam pandangan Islam tidak secara otomatis mengakui legalitas dan kebenarannya. Melainkan menerima kehendak ontologis Allah swt dalam menciptakan agama-agama berbeda-beda dan beragam.

Mengakui realitas perbedaan dan bak seorang untuk berbeda sama sekali tidak berarti syari'at dakwah mesti digugurkan. Bahkan sebaliknya, justru malah semakin menegaskan urgensi dan pentingnya dakwah. Sebab

---

<sup>64</sup> Hijriyah Hamuza, "Mencermati Makna Ajaran Muhammad Solusi Problem Ummah Masa Kini", Edukasi, (vol. Vi, No 1, Juni 2009), hlm 36

di satu pihak, hakikat perbedaan itu sendiri sejatinya memungkinkan masing-masing faksi yang saling berbeda untuk melihat dirinya sebagai entitas yang memiliki kelebihan, nilai dan kebenaran, dan untuk melaksanakan hak-haknya, serta untuk mengekspresikan jati dirinya secara bebas sebagai upaya mewujudkan kelebihan, nilai dan kebenaran yang dimilikinya.<sup>65</sup>

#### **4. Toleransi Bergama di Sekolah**

##### **a. Konsep Pendidikan Toleransi di Sekolah**

Kemanusiaan adalah nilai-nilai objektif yang dibatasi oleh kultur tertentu, nilai kebebasan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Persamaan hak adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun di atas fondasi demokrasi.<sup>66</sup>

Antara pendidikan demokratis dan pendidikan pluralis-multikultural merupakan sebuah rangkaian. Masing-masing saling bergantung dan saling mempengaruhi.<sup>67</sup> Oleh karena itu membangun pendidikan yang berparadigma pluralis multikultural merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Dengan paradigma semacam ini, pendidikan diharapkan akan melahirkan anak didik yang memiliki cakrawala pandang yang luas, menghargai perbedaan, penuh toleransi, dan penghargaan terhadap segala bentuk perbedaan.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, hlm. 215-216

<sup>66</sup> Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 26-27

<sup>67</sup> Ngainun Naim dan Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-ritz Media, 2008) hlm. 73

<sup>68</sup> Ngainun Naim dan Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, hlm. 49

Sikap pluralis dan toleran semacam inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan lewat berbagai macam institusi yang ada termasuk lewat jalur pendidikan.

Berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kurikulum dikembangkan salah satunya dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.

Kurikulum tersebut dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.<sup>69</sup>

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, didalamnya menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan peserta didik mampu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.<sup>70</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran terhadap semua pemeluk agama.

Untuk membentuk pendidikan yang menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran pluralis dan toleran diperlukan rekonstruksi pendidikan

---

<sup>69</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

<sup>70</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006

sosial keagamaan dalam pendidikan agama.<sup>71</sup> Salah satunya dengan mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan memiliki terhadap umat agama lain

Dalam implementasinya di sekolah, sekolah sebaiknya memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, sekolah sebaiknya membuat dan menerapkan undang-undang lokal, yaitu undang-undang sekolah yang diterapkan secara khusus di satu sekolah tertentu.

Dalam undang-undang tersebut, tentunya salah satu point penting yang tercantum adalah adanya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi agama di sekolah tersebut. Dengan diterapkannya undang-undang ini diharapkan semua unsur yang ada seperti guru, kepala sekolah, pegawai, administrasi, dan murid dapat belajar untuk selalu menghargai orang lain yang berbeda agama di lingkungan mereka.

Kedua, untuk membangun rasa pengertian sejak dini antar siswa-siswa yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda maka sekolah harus berperan aktif menggalakkan dialog keagamaan atau dialog antar iman yang tentunya tetap berada dalam bimbingan guru-guru dalam sekolah tersebut. Dialog antar iman semacam ini merupakan salah satu upaya yang efektif agar siswa dapat membiasakan diri melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda.

Ketiga, hal lain yang penting dalam penerapan pendidikan toleransi yaitu kurikulum, dan buku-buku pelajaran yang dipakai, dan diterapkan di sekolah. Kurikulum pendidikan yang multikultural merupakan persyaratan utama yang tidak bisa ditolak dalam menerapkan strategi pendidikan ini. Pada intinya, kurikulum pendidikan multikultural adalah kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagamaan. Begitu pula buku-buku, terutama buku-buku agama yang dipakai di sekolah, sebaiknya adalah buku-

---

<sup>71</sup> Ngainun Naim dan Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, hlm. 187

buku yang dapat membangun wacana peserta didik tentang pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat.<sup>72</sup>

#### **b. Peran Guru dalam Pendidikan Toleransi di Sekolah**

Pandangan Islam pada pembahasan sebelumnya relevan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaan agamanya itu”.<sup>73</sup>

Keberadaan bangsa Indonesia sebagai negara yang plural merupakan ‘berkah’ dan ‘kekayaan’ yang patut disyukuri. Namun, di sisi lain, perlu disadari bahwa aspek pluralitas tersebut menjadikan bangsa ini menjadi rentan terhadap ancaman konflik.<sup>74</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan Islam di Indonesia memiliki peranan penting dalam memberi kontribusi bagi persatuan bangsa di masa depan. Dalam hal ini konsep pendidikan Islam yang peduli pada pluralisme akan bermakna positif bila tergambar luas pada realitas aktual kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik. Sebagai umat dengan jumlah terbesar di Indonesia, maka peran umat Islam sangat signifikan dalam menentukan masa depan bangsa ini. Umat Islam semestinya memberikan sun tauladan dalam sikap dan tindakan atas dasar prinsip toleransi sebagaimana diajarkan ajaran Islam, dan sebagai mana juga yang telah terabaikan dalam sejarah sosial historis umat Islam terutama pada periode Rasulullah SAW.<sup>75</sup>

Pendidikan dianggap sebagai instrumen penting. Sebab, “pendidikan” sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya. Hal tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa salah satu peran dan fungsi pendidikan agama diantaranya adalah untuk meningkatkan keberagaman peserta didik dengan

---

<sup>72</sup> Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*, hlm. 62-63

<sup>73</sup> UUD 1945 Pasal 29 ayat 2

<sup>74</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 113.

<sup>75</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, hlm. 131

keyakinan agama sendiri, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap agama lain. Dalam konteks ini, tentu saja pengajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah dituntut untuk selalu menanamkan nilai-nilai toleransi beragama.<sup>76</sup>

Inilah agenda dan program baru yang harus masuk dalam kalkulasi umat beragama, khususnya bagi para pendidik. Karena pendidik merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi keberagamaan yang moderat dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidik mempunyai posisi penting dalam pendidikan multikultural karena dia merupakan satu target dan strategi pendidikan ini. Apabila seorang guru memiliki paradigma pemahaman keberagamaan yang moderat maka dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan tersebut terhadap siswa di sekolah.

Peran guru dalam hal ini meliputi: pertama, seorang guru harus mampu bersikap demokratis dalam segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya, tidak diskriminatif terhadap murid-murid yang menganut agama yang berbeda dengannya. Sebagai salah satu contoh ketika seorang guru sejarah menerangkan tentang perang salib (1099-1291) Masehi yang melibatkan kelompok Islam dan Kristen maka dia harus mampu untuk bersikap tidak memihak terhadap salah satu kelompok yang terlibat dalam perang tersebut. Meskipun agama yang dianutnya sama dengan salah satu yang terlibat dalam perang tersebut.

Kedua, guru seharusnya memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang berhubungan dengan agama. Contohnya, ketika terjadi pemboman yang dilakukan oleh teroris maka guru yang memiliki wawasan multikultural harus mampu menjelaskan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut. Kemudian sebaiknya seorang guru mampu menjelaskan bahwa kejadian tersebut seharusnya jangan sampai terjadi. Karena di dalam semua agama baik Islam, Katolik, Budha, Hindu,

---

<sup>76</sup> Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, hlm vii

Yahudi, Konghucu, dan kepercayaan lainnya jelas dikatakan bahwa segala macam bentuk kekerasan dalam memecahkan masalah adalah dilarang. Dialog dan musyawarah adalah cara-cara penyelesaian segala bentuk masalah yang sangat dianjurkan oleh semua agama dan kepercayaan yang ada.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi keberagaman yang moderat dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidik mempunyai posisi penting dalam pendidikan multi kultural karena dia merupakan satu target dan strategi pendidikan ini. Apabila seorang guru memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat maka dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap siswa di sekolah.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*, hlm. 61-62.